



PENGUMUMAN
Hasil Penilikan ke-3
Penilaian Kinerja PHL

Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) PT Mutuagung Lestari Tbk menyampaikan hasil **Penilikan ke -3** Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) pada :

Nama Auditee : PT Bukit Raya Mudisa
Lokasi : Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Dharmasraya Dan Kabupaten Solok Selatan
Provinsi Sumatera Barat
PBPH d.h IUPHHK-HT : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia
Nomor: SK.592/MENLHK/SETJEN/HPL.3/9/2021, tanggal 8 September 2021
Luas : ± 28.617 Ha
Tanggal Penilaian : 08-16 Mei 2025

denga hasil kinerja berpredikat "**Baik**" sehingga Sertifikat PHL tetap berlaku dengan masa berlaku 15 Juni 2020 sampai dengan 14 Juni 2026.

Kegiatan penilaian dan pengambilan keputusan berdasarkan pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung dan Hutan Produksi dan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian.

Apabila ada keluhan sehubungan hasil keputusan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk
(LPVI-008-IDN)

Jl. Raya Bogor Km 33,5, No. 19 Cimanggis, Depok
Telp. (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email:

Depok, 04 Juni 2025

Dinar Dara TPP

VP OP I SBU Sertifikasi Kehutanan

No. : 195.3/SKEP-MUTU/VI/2025
Lamp. : 1 (satu)
Perihal : Keputusan Hasil Penilikan Ke-3 Penilaian Kinerja PHL PT Bukit Raya Mudisa

Kepada Yth.
Direktur Utama
PT Bukit Raya Mudisa
Di tempat

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan keputusan hasil Penilikan Ke Ke-3 Penilaian Kinerja PHL pada PT Bukit Raya Mudisa sebagai berikut :

No. Sertifikat : LPVI-008/MUTU/FM-021
Masa Berlaku Sertifikat : 15 Juni 2020 s/d 14 Juni 2026
Ruang Lingkup :
a. PBPH d.h IUPHHK-HT : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.592/MENLHK/SETJEN/HPL.3/9/2021, tanggal 8 September 2021
b. Luas : ± 28.617 Ha
c. Lokasi : Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Dharmasraya Dan Kabupaten Solok Selatan Provinsi Sumatera Barat
Tanggal Penilikan : 08-16 Mei 2025
Tim Audit :
• Aep Sukendar, S. Hut : Auditor Bid. Ekologi (Lead Auditor)
• Ir. Jubaedi Nu'man : Auditor Bid. Prasyarat dan Bid. Produksi
• Ir. Yeti Sumiyati : Auditor Bid. Sosial
• Ir. Joko Doso Suwarno : Auditor Bid. VLHH
• Afra Nurul, S. Hut : Auditor Magang Bid. Ekologi
Dasar Acuan : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kahutanan No. 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi
Surat Edaran Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. SE. 1/PHL/BPPHH/HPL.3/3/2022 Pelaksanaan Sertifikasi Dan Penilikan Sistem Verifikasi Legalitas Dan Kelestarian (SVLK)
Standar : Lampiran 1.1 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian.
Hasil Penilikan
a. Nilai kinerja indikator PHL : 80,95% Dengan Predikat "**Baik**"
b. Standar VLK : Seluruh Verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi norma penilaian
c. CARs : 26 Verifier (Verifier terlampir)
Status Sertifikat : Tetap berlaku
Jadwal Penilikan Ke-4 : Mei 2027

Demikian hasil ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Irham Budinjan
Direktur Operasional

MUTU-4140GH/2.2/11082023

**RESUME HASIL PENILIKAN KE-3
PENILAIAN KINERJA PHL
PT BUKIT RAYA MUDISA**

(1) Identitas LPPHPL

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
- b. Nomor Akreditasi : LPVI-008-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis, Depok 16953.
Website: www.mutucertification.com
- d. Nomor Telepon/Faks/E-mail : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : forestry@mutucertification.com
- e. Presiden Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE
- f. Standar : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022, Lampiran 1.1. dan 2.1.)
- g. Tim Audit : Aep Sukendar (Lead Auditor/Ekoogi)
Jubaedi Numan (Auditor Prasyarat dan Produksi)
Yeti Sumiyati (Auditor Sosial)
Joko Doso Suwarno (Auditor VLHH)
Afra Nurul (Auditor Magang ke-2 Ekologi)
- h. Tim Pengambil Keputusan : Ir. Taufik Margani
Ir. Bambang Gunardjito.

(2) Identitas Auditee

- a. Nama Pemegang Izin : PT Bukit Raya Mudisa
- b. Nomor & Tanggal SK : SK. 592/MENLHK/SETJEN/HPL.3/9/ 2021 tanggal 8 September 2021 Ha
- c. Luas dan Lokasi : ± 28.617 Ha
Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat
- d. Alamat Kantor : Jl. Sei Duku No. 333 Tanjung Rhu Kota Pekanbaru 28142
- e. Nomor Telepon/Faks/E-mail : Telp 0761-33743
- f. Pengurus : Komisaris : Ir. Hotma Silitonga
Direktur Utama : Ir. Kirmadi
Direktur : Muslim Ahmad Nathin

(3) Ringkasan Tahapan

TAHAPAN	WAKTU DAN TEMPAT	RINGKASAN CATATAN
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	8 Mei 2025 Kantor Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah III Pekanbaru 9 Mei 2025 Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat 15 Mei 2025 Kantor Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah III Pekanbaru (via zoom) 16 Mei 2025 Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat	Kordinasi sebelum dan setelah kegiatan audit telah dilaksanakan terhadap : <ul style="list-style-type: none"> ● Balai Pengelolaan Hutan Lestari (BPHL) Wilayah III Pekanbaru. ● Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Kordinasi sebelum penilaian telah dilakukan dengan menyampaikan rencana pelaksanaan penilaian dan menghimpun informasi terkait kinerja pengelolaan hutan yang dilakukan oleh PT Bukirt Raya Mudisa Kordinasi setelah penilaian telah dilakukan dengan menyampaikan hasil penilaian sementara dan melengkapi informasi jika diperlukan.
Pertemuan Pembukaan	10 Mei 2025 Base camp PT Bukit Raya Mudisa	Kegiatan pertemuan pembukaan telah dilaksanakan, materi yang disampaikan mencakup : <ul style="list-style-type: none"> ● Perkenalan anggota Tim Audit ● Tujuan dan ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan ● Standard dan Pedoman audit yang digunakan ● Metodologi pelaksanaan audit ● Status dan definisi dari jenis catatan (ketidaksesuaian, CARs, rekomendasi) dan norma penilaian yang digunakan (Baik, Sedang atau Buruk) ● Penunjukan Personil In Charge (PIC) dari Auditee untuk setiap auditor ● Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit ● Konfirmasi ketersediaan, kelengkapan, dan transparansi data dapat dipenuhi oleh Auditee ● Permintaan surat kuasa/ surat tugas Manajemen Representatif ● Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Pembukaan.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	10-13 Mei 2025 Base camp PT Bukit Raya Mudisa dan lapangan PT Bukit Raya Mudisa	Tim audit telah menghimpun, mempelajari data dan dokumen auditee, dan menganalisis menggunakan kriteria dan indikator yang ditetapkan pada ketentuan ini. Observasi lapangan telah dilakukan Tim Audit untuk menguji kebenaran data melalui pengamatan, pencatatan, uji petik, dan menganalisis menggunakan kriteria dan indikator yang telah ditetapkan.
Pertemuan Penutupan	14 Mei 2025 Base camp PT Bukit Raya Mudisa	Kegiatan pertemuan penutupan telah dilaksanakan, materi yang disampaikan mencakup: <ul style="list-style-type: none"> ● Evaluasi pelaksanaan audit yang telah dilakukan

TAHAPAN	WAKTU DAN TEMPAT	RINGKASAN CATATAN
		<ul style="list-style-type: none"> • Penyampaian hasil sementara penilaian dan melakukan konfirmasi hasil dan temuan audit • Penjelasan tahapan sertifikasi selanjutnya • Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Penutupan.
Pengambilan Keputusan	4 Juni 2025	PT Bukit Raya Mudisa diputuskan memenuhi standard Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan dapat mempertahankan Sertifikat PHL dengan predikat BAIK

(4) Resume Hasil Penilaian Kriteria PHPL

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1. ASPEK PRASYARAT		
Indikator 1.1. Kepastian Kawasan Pemegang PBPH Hutan Produksi		
Verifier 1.1.1. Ketersediaan dokumen legal SK PBPH dan Dokumen Administrasi Tata Batas sesuai tingkat realisasinya (Rencana Penataan Batas, Intruksi Kerja TBT, Buku laporan TBT, Peta TBT dan BATB)	Sedang	PT Bukit Raya Mudisa dapat menunjukan bukti kelengkapan dokumen legal berupa: Akta Pendirian; Akta perubahan terakhir yaitu akte Nomor 16 tanggal 10 Juli 2019, yang dibuat oleh Notaris H. Riyanto, S.H. MKn, SK. IUPHHK-HTI, SK PBPH, NIB serta . Kelengkapan administrasi tata batas yaitu : Rencana Penataan Batas Pernyataan No.122/BRM/V/2015 tanggal 28 Mei 2015, Surat Direktur Utama PT Bukit Raya Mudisa No. 075/BRM/III/2021 tanggal 22 Maret 2022 perihal Pelaksanaan Tata Batas Areal Kerja PT Bukit Raya Mudisa, ditujukan kepada Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah I Medan namun instruksi tatabatas belum terbit
Verifier 1.1.2. Realisasi tata batas dan legitimasi (BATB).	Buruk	PT Bukit Raya Mudisa belum ada realisasi pelaksanaan tata batas konsesi
Verifier 1.1.3. Penggunaan areal izin atau areal kerja tanpa melalui skema perizinan KLHK (Not Applicable (NA) apabila tidak terdapat penggunaan)	Buruk	PT Bukit Raya Mudisa telah mendaftarkan, mendokumentasikan penggunaan Kawasan diluar perizinan kementerian kehutanan seluas 6.718,0 Ha meliputi kebun masyarakat, areal transmigrasi, dan jalan pemda Kabupaten Dharmasraya namun belum dilaporkan ke instansi terkait
Verifier 1.1.4. Penguasaan Areal kerja oleh PBPH HP	Sedang	PT Bukit Raya Mudisa berdasarkan SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.592/MENLHK/SETJEN/HPL.3/9/2021 tanggal 8 September 2021 mempunyai luas areal Berusaha Pengelolaan Pemanfaatan Hutan seluas ± 28.617 ha dan terdapat penggunaan Kawasan diluar perizinan kementerian Kehutanan seluas 6.718,0 ha sehingga penguasaan areal seluas 76,52%

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
Indikator 1.2. Komitmen Pemegang PBPH Hutan Produksi.		
Verifier 1.2.1. Keberadaan dokumen dan pelaksanaan sosialisasi visi, misi dan tujuan perusahaan yang sesuai dengan PHL	Baik	PT Bukit Raya Mudisa telah mempunyai dokumen visi misi yang legal yang sesuai kerangka PHL dan telah disosialisasikan tahun 2024 dan 2025 kepada masyarakat nagari Koto Nan IV Dibauah, Silago jorong Ampang Kuranji, Sungai kambut, Muara Takung, Lubuk Karak, Lubuk Ulang Aling, Lubuk Ulang Aling Selatan, Lubuk Alang Aling Tengah, Dusun Tengah, Banai Jorong lubuk Labu, Lubuk Tarantang dan kepada internal karyawan dan mitra kerja
Verifier 1.2.2. Implementasi visi, misi dan tujuan perusahaan	Sedang	PT Bukit Raya Mudisa telah mengimplementasikan visi misi yang telah ditetapkan dalam kegiatan pengelolaan hutan sesuai kerangka PHL dengan prosentase sebesar 78,38%
Indikator 1.3. Organisasi pengelolaan hutan yang mempekerjakan tenaga profesional bidang kehutanan dan tenaga lain yang memenuhi persyaratan sesuai dengan kebutuhan untuk mendukung kegiatan pengelolaan hutan lestari		
Verifier 1.3.1. Ketersediaan organisasi pengelolaan hutan yang menjamin terselenggaranya pengelolaan hutan yang lestari.	Baik	PT Bukit Raya Mudisa telah mempunyai struktur organisasi yang legal dan sesuai kerangka PHL berdasarkan SK Direktur tanggal 02 April 2025 dilengkapi job description dilengkapi syarat jabatannya dan terdapat pejabatnya
Verifier 1.3.2. Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan (sarjana kehutanan, tenaga teknis menengah kehutanan dan tenaga teknis lain) di lapangan pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan sesuai ketentuan.	Baik	PT Bukit Raya Mudisa di tahun 2025 mempunyai 2 sarjana Kehutanan dan 12 ganis PH yang mempunyai SK Penugasan dan SK Penempatan yang masih berlaku dengan Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan sebesar 74,2% tersebar merata pada setiap bidang kegiatan mengacu dokumen perencanaan
Verifier 1.3.3. Peningkatan kompetensi SDM.	Baik	Realisasi peningkatan kompetensi tenaga profesional bidang kehutanan PT Bukit Raya Mudisa tahun 2023 sebesar 76% dan 2024 sebesar 100% sehingga rata-rata tahun 2023 dan 2024 sebesar 88%
Verifier 1.3.4. Ketersediaan dokumen ketenagakerjaan tenaga profesional bidang kehutanan (sarjana kehutanan, tenaga teknis menengah kehutanan dan tenaga lain)	Baik	Tenaga profesional bidang kehutanan PT Bukit Raya Mudisa seluruhnya memiliki dokumen ketenagakerjaan meliputi dokumen status karyawan Perusahaan dan dokumen legalitas tenaga profesional bidang kehutanan (SK Penugasan, SK penempatan, Sertifikat kompetensi, Sertifikat Diklat, Ijazah sarjana kehutanan)
Indikator 1.4. Kapasitas dan Mekanisme untuk Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan Periodik, Pelaporan Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian (Kegiatan)/Pemegang PBPH Hutan Produksi.		

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
Verifier 1.4.1. Keberadaan perangkat sistem informasi manajemen	Baik	PT Bukit Raya Mudisa mempunyai perangkat sistem informasi manajemen berbasis teknologi informasi dan aplikasi PIMS, FIOC, IOP, tersedia tenaga pelaksanaannya dan telah dilaksanakan secara efektif
Verifier 1.4.2. Keberadaan SPI/internal auditor dan efektifitasnya.	Sedang	PT Bukit Raya Mudisa telah mempunyai organisasi SPI/Internal auditor yang bertanggung jawab langsung ke Direktur Utama berdasarkan SK Direktur Utama tanggal 02 April 2025 perihal penetapan struktur organisasi dan job description serta telah mengontrol kegiatan lapangan bidang forest protection, harvesting, plantation, planning, SSL namun belum ada temuan tata batas areal yang belum ada realisasi di lapangan sehingga organisasi SPI belum berjalan efektif mengontrol pelaksanaan kegiatan di lapangan
Verifier 1.4.3. Terlaksananya tindakan koreksi dan pencegahan berbasis hasil monitoring dan evaluasi.	Sedang	PT Bukit Raya Medusa sudah melaksanakan tindakan koreksi dan pencegahan berbasis monitoring dan evaluasi dari laporan SPI tahun 2023 dengan 30 temuan dan tahun 2024 dengan 17 temuan berstatus semua close juga terdapat temuan dari visiting agen (VA) tahun 2023 namun belum mencakup temuan perihal tatabatas areal PT Bukit Raya Medusa yang belum ada realisasi di lapangan dan laporan pemetaan konflik yang belum dilaporkan dalam aplikasi sipashut sehingga tindakan koreksi dan pencegahan manajemen berbasis hasil monitoring dan evaluasi terlaksana sebagian
Verifier 1.4.4. Keberadaan tenaga pelaksana untuk mengoperasikan SIM milik kementerian LHK dan instansi lainnya serta kepatuhan pengisiannya	Sedang	PT Bukit Raya Mudisa telah melaporkan SIM Kementerian kehutanan dengan tertib dari Bulan Maret tahun 2023 s/d April 2025 namun masih ada pelaporan yang tidak tepat waktu yaitu pelaporan Bulan Oktober dan November 2023 dan pemetaan konflik belum dilaporkan dalam aplikasi sipashut
Indikator 1.5. Persetujuan atas dasar informasi awal Tanpa paksaan (PADIATAPA)		
Verifier 1.5.1. Persetujuan rencana usaha pemanfaatan melalui peningkatan pemahaman, keterlibatan, pencatatan proses dan diseminasi isi kandungannya.	Sedang	PT Bukit Raya Mudisa telah melaksanakan sosialisasi RKT 2024 dan RKT 2025 kepada Masyarakat Desa Koto Nan IV Dibauah, Silago Jorong Ampang Kuranji, Sungai kambut, Muara Takung, Lubuk Karak, Lubuk Ulang Aling, Lubuk Ulang Aling Selatan, Lubuk Ulang Aling Tengah, Dusun Tengah, Banai Jorong lubuk Labu dan Lubuk Tarantang dan Hasil wawancara auditor sosial secara uji petik dengan Walinagari Lubuk Karak, Datuk Nagari Sei Kambut dan

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		Walinagari Sei ambut, Sekretaris Nagari Lubuk Ulang Aling dan datuk Nagari Lubuk Ulang Aling, Datuk Kota Nan IV Dibawah diketahui terdapat kegiatan sosialisasi RKT 2024 dan 2025 dan menyetujui terkait sosialisasi RKT tersebut namun dengan Nagari Kota Nan IV Dibawah masih terjadi permasalahan lahan yang belum selesai
Verifier 1.5.2. Persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung pada RKT berjalan	Baik	PT Bukit Raya Mudisa telah melaksanakan sosialisasi kawasan lindung RKT 2024 dan 2025 kepada nagari Desa Koto Nan IV Dibawah, Silago jorong Ampang Kuranji, Sungai Kambut, Muara Takung, Lubuk Karak, Lubuk Ulang Aling, Lubuk Ulang Aling Selatan, Lubuk Alang Aling Tengah, Dusun Tengah, Banai Jorong, Lubuk Labu dan Lubuk Tarantang dan disetujui oleh masyarakat terdampak
2. ASPEK PRODUKSI		
Indikator 2.1. Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari.		
Verifier 2.1.1. Kelengkapan dokumen rencana jangka panjang yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang	Sedang	PT Bukit Raya Mudisa telah memiliki Dokumen Revisi RKUPHHK-HTI Periode 2018 – 2027 beserta lampiran Peta RKUPHHK-HTI yang telah disetujui oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui SK.1243/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/3/2018 tanggal 26 Maret 2018 secara lengkap namun belum multi usaha
Verifier 2.1.2. Kesesuaian implementasi penataan areal kerja di lapangan dengan rencana jangka panjang.	Sedang	PT Bukit Raya Mudisa mempunyai kesesuaian luas Penataan Areal Kerja RKUPHHK-HTI periode 2018 – 2027 dengan RKT 2024 s/d RKT 2025 sebesar 41 % dan kesesuaian letak sebesar 75% sehingga kesesuaian rata-rata luas dan letak sebesar 58,25% dikarenakan adanya blok carry over tahun 2024 dan 2025
Verifier 2.1.3. Pemeliharaan batas blok unit usaha pemanfaatan hutan (Intensitas Sampling 5%).	Baik	PT Bukit Raya Mudisa telah melaksanakan pemeliharaan batas blok RKT 2023, 2024, 2025 dan hasil uji petik lapangan terdapat pal batas blok RKT 2023 di koordinat 01°02'33,90"S 101°24'5,43"E, 01°01'38,35"S 101°25'0,81"E, 1°7'5,94"S 101°20'34,06"E, pal batas blok RKT 2024 di koordinat 01°2'18,29"S 01°21'44,08"E, 01°09'30,62"S 101°19'47,76"E, 01°2'18,33"S 101°21'44,07"E, Plang RKT 2024 dan RKT 2023 (batas RKT 2024 dan 2023) Koordinat 01°09'24,52"S 101°19'50,77"E, pal batas blok RKT 2025 di

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		koordinat 0°59'34,33"S 101°21'47,37E, 0°59'34,03"S 101°21'47,19"E, 0°58'30,97"S 101°23'30,62"E, 0°58'53,31"S 101°23'32,96"E, 0°59'23,36"S 101°23'33,43"E sehingga seluruh tanda batas blok RKT terlihat jelas di lapangan
Indikator 2.2. Pemanfaatan hutan yang lestari untuk setiap jenis hasil hutan, pemanfaatan kawasan hutan, dan/atau jasa lingkungan		
Verifier 2.2.1 Terdapat data potensi pemanfaatan hutan (HHK/ HHBK/ kawasan hutan/ jasa lingkungan) yang ada berbasis hasil inventarisasi/survey/identifikasi.	Baik	PT Bukit Raya Mudisa dengan kegiatan usaha pemanfaatan hasil hutan tanaman telah memiliki data potensi pemanfaatan hutan selama 10 tahun dari tahun 2018 s/d 2027 dan data ITSP tahun 2023, 2024, 2025 dilengkapi peta skala 1:10.000 sesuai kondisi lapangan
Verifier 2.2.2. Kesesuaian pemanfaatan hutan dengan daya dukung per jenis kegiatan usaha pemanfaatan hutan sesuai ketentuan.	Baik	Berdasarkan pengamatan dan pengukuran plot PSP dengan MAI jenis Eucalyptus dan Akasia dengan daur 5 tahun diketahui persen pemanfaatan hutan terhadap daya dukung RKT 2023 sebesar 51,78%, RKT 2024 sebesar 61,49% sehingga kesesuaian pemanfaatan tahun 2023 dan 2024 sebesar 56,64% dari daya dukung
Indikator 2.3. Penerapan tahapan kegiatan usaha pemanfaatan hutan yang menjamin kelestarian hutan.		
Verifier 2.3.1. Ketersediaan SOP seluruh tahapan kegiatan per jenis usaha pemanfaatan hutan.	Baik	PT Bukit Raya Mudisa mempunyai SOP jenis usaha pemanfaatana hutan sistim silvikultur Tebang habis Permudaan Buatan lengkap dan isinya sesuai ketentuan teknis yang berlaku
Verifier 2.3.2. Implementasi SOP seluruh tahapan kegiatan per jenis usaha pemanfaatan hutan.	Sedang	PT Bukit Raya Mudisa sudah mengimplementasikan setiap SOP perjenis kegiatan usaha pemanfaatan hutan sistim silvikultur THPB tetapi masih ada yang belum sesuai yaitu tanaman tahun Co-2025 belum dilakukan pemeliharaan uji petik di koordinat S 1°9'50,24" E 101°19'32,77"
Verifier 2.3.3. Tingkat kemampuan reproduksi/regenerasi/pemulihan sumberdaya alam menjamin kelestarian hutan.	Baik	Realisasi penanaman rata-rata tahun 2023 dan 2024 berdasarkan RKTPH sebesar 76,4%, dengan nilai persen tumbuh PMA-6 sebesar 90,9%
Indikator 2.4. Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha pemanfaatan hutan.		
Verifier 2.4.1. Ketersediaan prosedur penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha pemanfaatan hutan.	Baik	PT Bukit Raya Mudisa telah mempunyai SOP RIL nomor HAR-008 tanggal rev 25 januari 2023 melingkupi seluruh kegiatan pengelolaan hutan dan isinya sesuai dengan karakteristik kondisi setempat
Verifier 2.4.2. Penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha pemanfaatan hutan.	Sedang	PT Bukit Raya Mudisa telah menerapkan SOP Teknologi Ramah Lingkungan pada seluruh tahapan kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu tanaman industri namun ada

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		bekas jalan sarad di lereng melintang kontur yang belum diberikan windrow atau perlakuan lainnya untuk mengurangi erosi
Verifier 2.4.3. Tingkat kerusakan sumberdaya hutan minimal.	Baik	PT Bukit Raya Mudisa pada RKT Tahun 2023 dan 2024 mempunyai tingkat keterbukaan areal rata-rata sebesar 7,86% (<20%)
Indikator 2.5. Realisasi produksi (barang dan/atau jasa) yang dihasilkan dari usaha pemanfaatan hutan sesuai dengan dokumen perencanaan yang telah disetujui.		
Verifier 2.5.1. Dokumen RKTPH disusun berdasarkan hasil inventarisasi sesuai dengan ketentuan.	Baik	PT Bukit Raya Mudisa mempunyai dokumen RKT 2023, 2024, 2025 yang syah dan lengkap selama periode penilikan ke-3 dan sesuai dengan hasil inventarisasi di lapangan dengan prosentase kesesuaian untuk luas sebesar 99,99% dan volume sebesar 97,17%
Verifier 2.5.2. Kesesuaian peta kerja dengan RKTPH	Baik	PT Bukit Raya Mudisa mempunyai peta kerja risalah hutan skala 1:5.000, peta kerja micro planning skala 1:3.500, peta kerja penanaman skala 1;10.000, peta kerja pemanenan skala 1:2.000 dengan batas peta kerja sesuai peta RKTPH tahun 2024 dan 2025 termasuk keberadaan kawasan yang dilindungi
Verifier 2.5.3. Kesesuaian penandaan batas blok di lapangan untuk seluruh jenis kegiatan usaha pemanfaatan hutan dengan peta kerja	Baik	PT Bukit Raya Mudisa telah melaksanakan penandaan batas blok RKT 2024, 2025 di lapangan untuk seluruh jenis kegiatan usaha pemanfaatan hutan hasil hutan kayu tanaman industri sesuai dengan peta kerja/peta RKT termasuk keberadaan kawasan lindung
Verifier 2.5.4. Kesesuaian produksi barang dan/atau jasa dengan dokumen rencana jangka pendek	Sedang	Realisasi produksi volume kayu tahun 2023 sebesar 45,44% dan tahun 2024 sebesar 82,84 dengan rata-rata realisasi produksi tahun 2023 dan 2024 sebesar 64,14% dan tidak ada jenis kayu yang melebihi rencana produksi serta lokasi sesuai izin yang ditetapkan
Indikator 2.6. Kemampuan finansial pemegang PBPH pada Hutan Produksi untuk membiayai kegiatan usaha pemanfaatan hutan		
Verifier 2.6.1. Kondisi kemampuan finansial yang cukup berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik).	Sedang	PT Bukit Raya Mudisa mempunyai kondisi kesehatan finansial rata-rata tahun 2023 dan 2024 untuk likuiditas sebesar 4%, solvabilitas 35%, rentabilitas negatif 25% dengan opini laporan keuangan dari akuntan publik wajar dalam semua hal material
Verifier 2.6.2. Realisasi Alokasi dana yang proporsional (Cat: Dalam hal terdapat realisasi lebih dari 100 % yang disebabkan keadaan force majeure / perubahan kebijakan proporsional alokasi dana yang dituangkan dalam RKAP dianggap 100 %)	Sedang	PT Bukit Raya Mudisa mempunyai perbedaan alokasi dana untuk seluruh bidang kegiatan tahun 2023 sebesar 30,71% dan tahun 2024 sebesar 32,48% sehingga perbedaan rata-rata tahun 2023 dan 2024 sebesar 32,48%
Verifier 2.6.3. Realisasi alokasi dana yang	Sedang	PT Bukit Raya Mudisa mempunyai realisasi alokasi dana pemanfaatan hutan tahun 2023

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
cukup dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik/atau laporan unaudited tahun terakhir yang telah disetujui dan ditandatangani komisaris/yang berwenang/ hasil RUPS)..		sebesar 77% dan tahun 2024 sebesar 56% sehingga rata-rata alokasi dana pemanfaatan hutan tahun 2023 dan 2024 sebesar 67%
Verifier 2.6.4. Realisasi pendanaan yang lancar.	Sedang	PT Bukit Raya Mudisa mempunyai rata-rata realisasi alokasi dana pemanfaatan hutan tahun 2023 dan 2024 sebesar 67%, dengan rata-rata realisasi penanaman sebesar 76,14% dan dan rata-rata realisasi produksi sebesar 64,14% sehingga realisasi pendanaan untuk kegiatan teknis kehutanan lancar namun tidak sesuai dengan tata waktu
Verifier 2.6.5.Modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan.	Sedang	Modal yang di tanam kembali ke hutan yaitu kegiatan pembinaan hutan (pembibitan, penanaman,pemeliharaan), litbang dan inovasi, perlindungan dan pengamanan sumberdaya hutan tahun 2023 sebesar 76,50%, tahun 2024 sebesar 65,75% sehingga rata-rata modal yang ditanamkan kembali ke hutan tahun 2023 dan 2024 sebesar 71,13% (≥ 60%-79%)
3. ASPEK EKOLOGI		
Indikator 3.1. Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan lindung serta Areal Bernilai Konservasi Tinggi (ABKT).		
Verifier 3.1.1. Luasan kawasan lindung sesuai dengan dokumen lingkungan atau dokumen perencanaan, serta terdapat informasi hasil identifikasi ABKT.	Baik	PT Bukit Raya Mudisa telah menetapkan kawasan lindung dengan luas, jenis, dan lokasi yang sesuai dengan dokumen perencanaan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri Tahun 2018 – 2027, Dokumen SK Direktur Utama SK.30/DIRUT/V/BRM/2018 tanggal 04 Juni 2018, serta memiliki hasil identifikasi Areal Bernilai Konservasi Tinggi dan telah dipetakan di dalam peta areal kerja sesuai dokumen Laporan Penilaian Nilai Konservasi Tinggi dan Stok Karbon Tinggi Terintegrasi di PT Bukit Raya Mudisa, Sumatera Barat, Indonesia, Tahun 2019. Keberadaan areal KBKT yang teridentifikasi di PT Bukit Raya Mudisa meliputi NKT 1.1; NKT 1.2; NKT 1.3; NKT 1.4; NKT 2.1; NKT 2.3; NKT 3; NKT 4.1; NKT 4.2; NKT 4.3; NKT 5 dan NKT 6.
Verifier 3.1.2. Penataan kawasan lindung (persentase yang telah ditandai, tanda batas dikenali) dan/atau deliniasi ABKT.	Baik	PT Bukit Raya Mudisa telah melaksanakan kegiatan penataan batas kawasan lindung yang mencapai 1.246,69 KM dari yang direncanakan sepanjang 1.246,69 KM atau telah mencapai 100%. Pada tahun RKT 2024

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		<p>perusahaan hanya melakukan pemeliharaan tanda batas yang mencapai 202.54 KM dari rencana sepanjang 202.54 KM atau mencapai 100%. Penataan kawasan lindung yang dilakukan meliputi penandaan dengan pemasangan papan nama jenis kawasan lindung dan penandaan batas berupa patok dengan ukuran tinggi 150 cm, patok dicat warna putih dan pada bagian atas dicat warna merah. Tanda batas di lapangan cukup jelas sehingga mudah dikenali. Terkait dengan keberadaan ABKT di PT Bukit Raya Mudisa, telah terdapat deliniasi untuk masing-masing KBKT yang teridentifikasi yang dituangkan dalam peta HCV</p>
Verifier 3.1.3. Kondisi penutupan kawasan lindung/rehabilitasi kawasan lindung.	Sedang	<p>Penutupan lahan pada kawasan lindung di PT Bukit Raya Mudisa yang kondisinya berhutan mencapai luas 9.138 Ha dari total luas kawasan lindung 12.470 Ha atau mencapai 73,28%. PT Bukit Raya Mudisa juga telah melakukan penanaman rehabilitasi kawasan lindung tahun 2023 seluas 2.93 Ha dari luas rencana 2 Ha</p>
Verifier 3.1.4. Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (Apabila jenis tanah selain gambut maka verifier ini menjadi Not Aplicable).	<i>Not Aplicable/ NA</i>	<p>Jenis tanah pada areal kerja PT Bukit Raya Mudisa tidak tergolong jenis tanah gambut</p>
Verifier 3.1.5. Pengakuan para pihak terhadap kawasan lindung.	Sedang	<p>Terdapat aktivitas yang tidak sesuai ketentuan pada kawasan lindung Bufferzone dan Kawasan Lindung Lainnya berupa klaim lahan dan illegal mining pada kawasan KPPN. PT Bukit Raya Mudisa telah melakukan upaya penyelesaian diantaranya berupa sosialisasi terkait kawasan lindung pada 11 desa/nagari, upaya represif berupa tindakan terhadap aktivitas illegal mining, serta penandatanganan Kesepakatan antara PT Bukit Raya Mudisa dengan Nagari Dusun Tengah Kecamatan Sangir Batanghari Kabupaten Solok Selatan Provinsi Sumatera Barat Tentang Penghentian Konflik Melalui Skema Kemitraan Kehutanan pada tahun 2018, namun upaya yang dilakukan belum sampai pada tahap Nota Kesepahaman Kerjasama (NKK/MoU)</p>
Verifier 3.1.6. Laporan pengelolaan kawasan lindung hasil tata ruang areal sesuai AMDAL dan/atau tata ruang yang ada di dalam RKUPH.	Sedang	<p>PT Bukit Raya Mudisa telah melaksanakan pengelolaan seluruh kawasan lindung sesuai tata ruang yang ada di dalam Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri Tahun 2018 – 2027. PT Bukit Raya Mudisa telah membuat laporan kegiatan pengelolaan kawasan lindung yang</p>

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		tertuang di dalam Laporan Pelaksanaan Izin Lingkungan Kegiatan Hutan Tanaman Industri PT Bukit Raya Mudisa dan melaporkan kepada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat dan instansi lainnya, namun pelaporan tidak sesuai dengan tata waktu yang tertera pada lampiran XIV Permen LHK No. 8 Tahun 2021
Indikator 3.2. Perlindungan dan pengamanan hutan		
Verifier 3.2.1. Ketersediaan prosedur perlindungan yang sesuai dengan jenis-jenis gangguan, terdiri dari perambahan kawasan hutan, pemanenan atau penebangan tanpa izin, pencegahan dan pemadaman kebakaran, dan/atau jenis gangguan lain yang teridentifikasi.	Baik	PT Bukit Raya Mudisa telah menyediakan prosedur perlindungan dan pengamanan hutan yang lengkap yang mencakup perlindungan dari perambahan kawasan, pemanenan atau penebangan tanpa izin, pencegahan dan pemadaman kebakaran, dan/atau jenis gangguan lain yang teridentifikasi seperti pertambangan tanpa izin, perburuan satwa liar, dan penangkapan ikan dengan menggunakan racun, alat listrik, dan bahan peledak, penanggulangan hama dan penyakit terpadu, ancaman keamanan, serta perlindungan fauna dilindungi yang disusun mengacu kepada pedoman atau ketentuan yang berlaku
Verifier 3.2.2. Ketersediaan sarana prasarana perlindungan gangguan hutan sesuai ketentuan	Baik	PT Bukit Raya Mudisa telah menyediakan sarana prasarana pada masing-masing jenis gangguan yaitu gangguan kebakaran hutan dan lahan, penebangan tanpa izin, perambahan lahan, perburuan satwa, dan gangguan hama penyakit. Khusus untuk sarana prasarana gangguan kebakaran sarana yang tersedia dengan jenis dan jumlah sarana sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan dan seluruhnya berfungsi dengan baik
Verifier 3.2.3. Ketersediaan SDM perlindungan hutan yang memadai didukung dengan pemanfaatan teknologi.	Sedang	PT Bukit Raya Mudisa telah menyediakan SDM perlindungan hutan yang proporsional meliputi SDM pengendalian kebakaran hutan, pengamanan hutan termasuk pengendalian ilegal logging, perburuan satwa liar, dan penanganan hama penyakit. Jumlah personel SDM perlindungan hutan sudah cukup memadai namun secara kualifikasi masih terdapat SDM yang belum memiliki kompetensi sesuai bidangnya seperti pada personel dalkarhuta dan security yang belum mengikuti pelatihan sesuai bidangnya. Pelaksanaan kegiatan perlindungan hutan di

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		PT Bukit Raya Mudisa telah memanfaatkan teknologi diantaranya penggunaan drone, CCTV, Davis, dan Website
Verifier 3.2.4. Efektifitas pelaksanaan perlindungan hutan (preemptif/preventif/represif)	Sedang	PT Bukit Raya Mudisa telah melaksanakan kegiatan perlindungan hutan sesuai dengan prosedur melalui tindakan preemptif, preventif dan represif seperti sosialisasi, pemasangan signboard, penyediaan SDM yang berkualifikasi dan sarana prasarana yang memadai, patroli rutin, penanganan hama dan penyakit, dan upaya represif berupa penindakan atas kegiatan illegal mining, namun gangguan yang berupa okupasi lahan/perambahan lahan pada areal buffer zone, areal kawasan lindung lainnya, dan Blok I dan J, kegiatan illegal mining dalam konsesi, masih tetap terjadi
Indikator 3.3. Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia akibat pemanfaatan hutan		
Verifier 3.3.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia.	Baik	PT Bukit Raya Mudisa telah memiliki prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia sesuai dengan dokumen lingkungan dan ketentuan peraturan yang terkait, termasuk prosedur pengelolaan limbah B3 dan prosedur Penanganan Tumpahan Bahan Bakar, Peluang dan Bahan Kimia serta Pengelolaan Sampah Rumah Tangga
Verifier 3.3.2. Ketersediaan sarana prasarana/peralatan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3 yang didukung dengan SDM yang memadai.	Baik	PT Bukit Raya Mudisa telah menyediakan sarana prasarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia seperti plot pengamatan erosi, pengukuran kualitas air dan debit air sungai, dan sarana prasarana pengelolaan dan pemantauan limbah B3. TPS Limbah B3 telah mempunyai perizinannya yang sah dan masih berlaku. Pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan dan pemantauan limbah B3, dilaksanakan oleh SDM dengan jumlah yang proporsional dan secara kompetensi telah kompeten yaitu telah mempunyai kompetensi GANISPH BINHUT sebanyak 1 orang
Verifier 3.3.3. Pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3 sesuai dengan dokumen lingkungan.	Baik	PT Bukit Raya Mudisa telah melaksanakan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia yang terekam di dalam Laporan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan setiap Semester. Berdasarkan data hasil observasi lapang, verifikasi dokumen dan

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		data hasil pengujian laboratorium memperlihatkan beberapa parameter kualitas air sungai masih di bawah baku mutu yang ditetapkan, hal ini mengindikasikan bahwa upaya pengelolaan yang dilaksanakan PT Bukit Raya Mudisa dapat mengurangi dampak lingkungan tersebut
Indikator 3.4. Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/ atau langka (endangered), jarang (rare), terancam punah (threatened) dan endemik.		
Verifier 3.4.1. Ketersediaan prosedur identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PBPH.	Baik	PT Bukit Raya Mudisa telah memiliki prosedur identifikasi yang sesuai dengan regulasi yang berlaku, yaitu sesuai dengan PermenLHK Nomor P.106/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/ 2018, CITES appendix I, II dan III, dan IUCN Redlist. Selain itu prosedur telah mencakup flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik.
Verifier 3.4.2. Pelaksanaan kegiatan identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PBPH.	Baik	PT Bukit Raya Mudisa telah melaksanakan kegiatan identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik sesuai dengan prosedur identifikasi yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Pelaksanaan identifikasi flora dan fauna dilakukan di kawasan lindung seperti di KPPN/KPSL, Sempadan Sungai, Kawasan Lindung Lainnya melalui plot pemantau flora dan fauna, sedangkan pada buffer zona dan di areal tanaman pokok pemantauan fauna dilakukan melalui perjumpaan satwa
Verifier 3.4.3. Ketersediaan data hasil identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PBPH.	Baik	PT Bukit Raya Mudisa telah memiliki data hasil pelaksanaan kegiatan identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal kerjanya dan mendokumentasikan kegiatan dan data yang tersedia dalam bentuk laporan kegiatan. Kegiatan identifikasi telah mencakup seluruh kawasan lindung dan areal tanaman pokok
Indikator 3.5. Pengelolaan flora dan fauna untuk : 1. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak, rusak.(kawasan yang dilindungi dan ABKT) 2. Perlindungan terhadap species flora dan fauna dilindungi dan/ atau jarang, langka dan terancam punah serta endemic hasil dari kegiatan identifikasi.		
Verifier 3.5.1. Ketersediaan prosedur terdokumentasi pengelolaan flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik..	Baik	PT Bukit Raya Mudisa telah memiliki prosedur pengelolaan flora fauna yang telah mencakup kegiatan perlindungan flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik sesuai

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		hasil identifikasi yang mengacu pada ketentuan
Verifier 3.5.2. Pelaksanaan pengelolaan flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik.	Baik	PT Bukit Raya Mudisa telah melaksanakan pengelolaan flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal konsesinya, sesuai SOP yang dimiliki seperti kegiatan pembinaan habitat dan pengamanan habitat, pemetaan lokasi flora dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik, sosialisasi jenis-jenis flora dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik, pemantauan flora dan fauna, pengayaan tanaman pakan satwa, pemetaan sebaran pohon pakan satwa
Verifier 3.5.3. Kondisi flora dan fauna dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik dan habitatnya di areal PBPH.	Sedang	PT Bukit Raya Mudisa telah mengalokasikan sebagian arealnya sebagai kawasan lindung yang diantaranya berfungsi sebagai habitat, lintasan, homerange flora dan/atau fauna yang terjaga/terpelihara, tetapi di beberapa lokasi kawasan lindung seperti sempadan sungai dan kawasan lindung lainnya masih terdapat gangguan berupa pembukaan lahan untuk kebun kelapa sawit yang dapat mengganggu dan merusak habitat flora dan fauna
4. ASPEK SOSIAL		
Indikator 4.1. Kejelasan deliniasi/batas areal kerja pemegang PBPH Hutan Produksi dengan wilayah masyarakat hukum adat dan/atau penguasaan lahan oleh masyarakat setempat di dalam areal PBPH Hutan Produksi.		
Veerifier 4.1.1. Ketersediaan prosedur identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan deliniasi areal kerja termasuk penandaan batas secara partisipatif.	Baik	PT Bukit Raya Mudisa telah memiliki prosedur identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan deliniasi areal kerja termasuk penandaan batas secara partisipatif yang tertuang pada SOP Pengakuan Hak-hak Dasar Masyarakat Hukum Adat atau Masyarakat Lokal No. Dokumen : SOP-SSL-007, SOP Penataan Areal Kerja Nomor Dokumen : SOP-PLG-001 dan Work Instruction Penataan Batas Partisipatif No. Dokumen : WI-PLG-005. Prosedur dan Instruksi Kerja telah mengacu kepada ketentuan peraturan yang berlaku.
Verifier 4.1.2. Ketersediaan rekaman hasil pelaksanaan identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat	Baik	PT Bukit Raya Mudisa telah memiliki rekaman berisi data dan informasi hasil pelaksanaan identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat setempat dengan lengkap diantaranya tertuang dalam Peta Batas Ulayat di PT Bukit Raya Mudisa,

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		Laporan Nilai Konservasi Tinggi dan Stok Karbon Tinggi Terintegrasi di PT Bukit Raya Mudisa Tahun 2020 dan Laporan Social Impact Assesment PT Bukit Raya Mudisa Tahun 2022.
Verifier 4.1.3. Hasil deliniasi dan implementasi penandaan batas secara partisipatif di areal PBPH yang dikuasai oleh masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat sesuai prosedur	Sedang	PT Bukit Raya Mudisa belum merencanakan deliniasi dan implementasi penandaan batas secara partisipatif secara sistimatis setiap tahun, namun telah ada upaya-upaya untuk melakukan delineasi terhadap areal hak ulayat, areal klaim, areal Kerjasama (MoU), lokasi HHBK (NKT 5) dan NKT 6 serta penandaan batas NKT 5. Dimana rata-rata realisasi delineasi dan penandaan batas yang dilakukan mencapai 61,11%.
Indikator 4.2. Tersedia sistem resolusi konflik dan implementasi penanganan konflik yang sistematis dan terukur.		
Veerifier 4.2.1 Tersedia laporan pemetaan potensi konflik.	Buruk	PT Bukit Raya Mudisa telah menyusun laporan pemetaan potensi dan resolusi konflik namun belum lengkap (tersedia satu dokumen dari 4 dokumen), belum mencakup semua potensi konflik yang ada dan belum dilaporkan ke instansi terkait.
Verifier 4.2.2. Tersedia mekanisme resolusi konflik	Sedang	PT Bukit Raya Mudisa telah memiliki mekanisme resolusi konflik yang tertuang diantaranya pada SOP Protokol Resolusi Konflik No SOP-SSL-003, SOP Perlindungan Hutan No Dokumen SOP-SSL-004 dan SOP Penyelesaian Keluhan No Dokumen : SOP-SSL-005 serta MoU dengan pemilik hak ulayat dalam pengelolaan hutan. Prosedur-prosedur tersebut telah mencakup semua potensi konflik yang ada namun belum seluruhnya disepakati oleh para pihak.
Verifier 4.2.3. Tersedia kelembagaan penanganan konflik yang didukung dengan pendanaan.	Buruk	PT Bukit Raya Mudisa telah memiliki anggaran dalam penanganan konflik sesuai tahapannya, namun terkait kelembagaan resolusi konflik belum dapat ditunjukkan.
Verifier 4.2.4. Tersedia rencana resolusi konflik berbasis hasil identifikasi pemetaan konflik.	Buruk	PT Bukit Raya Mudisa belum dapat menunjukkan dokumen perencanaan resolusi konflik secara sistimatis dan terukur sesuai dengan hasil pemetaan konflik.
Verifier 4.2.5. Realisasi pelaksanaan penanganan konflik yang terdokumentasi.	Buruk	PT Bukit Raya Mudisa telah melakukan upaya-upaya penanganan konflik terhadap 5 (lima) kasus konflik dengan masyarakat, seluruhnya masih dalam progress penanganan dan bukti-bukti pelaksanaan belum seluruhnya terdokumentasi. Selain itu proses penanganan konflik belum dilaporkan ke dinas terkait.
Indikator 4.3. Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak		

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
Verifier 4.3.1. Ketersediaan data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, dan terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH oleh pemegang PBPH	Sedang	PT Bukit Raya Mudisa telah memiliki data dan informasi masyarakat yang terlibat, tergantung dan terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH diantaranya data tenaga kerja lokal, data MoU dengan pemilik hak ulayat, data masyarakat yang melakukan klaim areal dan data masyarakat yang terdampak. Data masyarakat yang memanfaatkan HHBK telah tersedia namun belum mencakup seluruh areal (kondisi).
Verifier 4.3.2. Ketersediaan mekanisme peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat.	Sedang	PT Bukit Raya Mudisa telah memiliki mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi produktif masyarakat yang tertuang diantaranya dalam SOP Program Pengembangan Perekonomian Pedesaan No Dokumen : SOP-CD-004 serta MoU Tanaman Kehidupan. Prosedur terkait perekonomian pedesaan telah disosialisasikan namun belum terdapat kesepakatan terkait program ekonomi yang akan dikembangkan. Selain itu kerjasama tanaman kehidupan belum ditindaklanjuti dengan prosedur kemitraan kehutanan sesuai ketentuan.
Veerifier 4.3.3. Keberadaan dokumen rencana pemegang PBPH yang memuat upaya peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat	Baik	PT Bukit Raya Mudisa telah memiliki dokumen perencanaan kegiatan ekonomi produktif yang lengkap tertuang pada dokumen RKU, RKT, RKAP dan Rencana CD CSR Tahun 2023-2025. Perencanaan kegiatan ekonomi telah mengakomodir aspirasi Masyarakat.
Verifier 4.3.4. Implementasi kegiatan peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat melalui pengelolaan SDH dan peningkatan ekonomi produktif berkelanjutan lainnya	Baik	PT Bukit Raya Mudisa telah merealisasikan kegiatan peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat setempat melalui penyerapan tenaga kerja lokal, penyerapan kontraktor lokal, realisasi kegiatan ekonomi dan kerjasama tanaman kehidupan dimana rata-rata pada tahun 2023-2024 mencapai 72,83%.
Indikator 4.4. Implementasi tanggungjawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.		
Verifier 4.4.1. Identifikasi kebutuhan masyarakat dan program tanggung jawab sosial dan lingkungan Pemegang PBPH.	Sedang	PT Bukit Raya Mudisa telah melakukan identifikasi kebutuhan masyarakat dan program tanggung jawab sosial & lingkungan yang dalam prosesnya telah melibatkan masyarakat melalui usulan kegiatan (proposal) namun belum disepakati program prioritas.
Verifier 4.4.2. Ketersediaan dokumen rencana kerja tanggung jawab sosial dan lingkungan pemegang PBPH sesuai ketentuan	Sedang	PT Bukit Raya Mudisa telah memiliki dokumen rencana kerja tanggung jawab sosial dan lingkungan yang tertuang pada

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		dokumen RKU, RKT dan CSR Plan. Sasaran program yang tertuang dalam dokumen RKT dan CSR Plan belum seluruhnya sesuai. Demikian pula yang terkait dengan jenis kegiatan dan sasaran yang tertuang dalam CSR Plan dan realisasinya belum seluruhnya sesuai.
Verifier 4.4.3. Ketersediaan mekanisme implementasi tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh pemegang PBPH	Baik	PT Bukit Raya Mudisa telah memiliki mekanisme tanggung jawab sosial dan lingkungan yang lengkap, legal dan telah memuat tugas dan tanggung jawab para pihak yang tertuang pada SOP Sosialisasi dan Pelaporan CD No. Dokumen : CD-002, SOP Pengajuan dan Pelaksanaan Program No Dokumen : SOP-CD-003, SOP Program Pengembangan Perekonomian Pedesaan No Dokumen : SOP-CD-004 dan SOP Pengembangan Infrastruktur No Dokumen : SOP-CD-005.
Verifier 4.4.4. Kegiatan sosialisasi program prioritas tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh pemegang PBPH.	Baik	PT Bukit Raya Mudisa telah melakukan sosialisasi kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan kepada masyarakat sasaran program di 11 (sebelas) nagari yang berada di sekitar areal dan telah didokumentasikan dengan lengkap. Materi kegiatan sosialisasi meliputi peraturan yang terkait dengan perlindungan kawasan hutan, lokasi dan luas RKT, visi misi perusahaan, kawasan lindung, pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan, perlindungan satwa liar yang dilindungi, Program Community Development, keluhan dan kontribusi sosial serta informasi lowongan kerja own labour.
Verifier 4.4.5. Realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh pemegang PBPH.	Sedang	PT Bukit Raya Mudisa telah merealisasikan tanggung jawab sosial dan lingkungan kepada masyarakat sasaran program dimana pada tahun 2023-2024 realisasi kegiatan mencapai > 100% dan telah didokumentasikan dengan lengkap serta telah dilaporkan ke dinas terkait. Namun yang terkait dengan pembayaran fee produksi tanaman kehidupan baru ditunaikan sebagian serta bukti-bukti pembayaran belum dapat ditunjukkan dengan lengkap.
Indikator 4.5. Perlindungan, Pengembangan dan Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja.		
Verifier 4.5.1. Ketersediaan sarana hubungan industrial..	Buruk	PT Bukit Raya Mudisa telah memiliki dokumen sarana hubungan industrial yang legal yang meliputi keberadaan Serikat Pekerja SP2RL PUK PT Bukit Raya Mudisa, terdaftar sebagai anggota APHI, memiliki Perjanjian Kerja Bersama, memiliki daftar

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		peraturan perundangan ketenagakerjaan yang diterapkan dan memiliki mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Namun yang terkait dengan Lembaga Kerjasama Bipartit belum terbentuk, yang berarti sarana hubungan industrial yang dimiliki belum lengkap.
Verifier 4.5.2. Implementasi kebijakan standar jenjang karier.	Baik	PT Bukit Raya Mudisa telah memiliki kebijakan standar jenjang karir yang tertuang pada Perjanjian Kerja Bersama (PKB) pada Pasal 18 tentang Promosi, Prosedur No. SOP-HRD-001 tentang People Review Program dan Prosedur No. SOP-HRD-002 tentang Promosi Karyawan. Pada periode tahun 2023-2025 jenjang karir seluruhnya terealisasi sesuai usulan dimana terdapat 29 orang yang mendapatkan kenaikan grade dan 3 diantaranya merupakan kenaikan jabatan. Tersedia bukti-bukti pelaksanaan sesuai ketentuan.
Verifier 4.5.3. Pengembangan kompetensi SDM untuk mendukung jenjang karier	Baik	PT Bukit Raya Mudisa telah merencanakan kegiatan peningkatan kompetensi karyawan yang meliputi kegiatan teknis kehutanan (GANISPH), teknis operasional, soft skill bagi karyawan dan K3 yang dilakukan secara internal dan eksternal. Dimana pada periode tahun 2023-2024 realisasi peningkatan kompetensi berdasarkan aktivitas dan keterlibatan peserta rata-rata mencapai 88,44%.
Verifier 4.5.4. pemenuhan hak-hak kesejahteraan karyawan	Baik	PT Bukit Raya Mudisa telah memiliki kebijakan pengupahan dan hak-hak kesejahteraan karyawan yang tertuang pada perpanjangan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Tahun 2022-2024 diantaranya pada Bab VII tentang Pengupahan dan Penghasilan, Bab IX tentang Perawatan dan Pengobatan, Bab X tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Bab XI tentang Jaminan Sosial dan Kesejahteraan Pekerja serta prosedur terkait pemenuhan hak-hak pekerja. Pada periode tahun 2023 s.d. 2025 telah ditunaikan seluruhnya sesuai ketentuan.

(5) Resume Hasil Verifikasi Legalitas Kayu

INDIKATOR/ VERIFIER	STATUS	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.1.1. Pemegang PBPH atau hak Pengelolaan mampu menunjukkan keabsahan PBPH atau hak Pengelolaan yang sesuai dengan areal yang dikelolanya.		
a. Dokumen legal pemberian PBPH atau hak pengelolaan.	<i>Memenuhi</i>	PT Bukit Raya Mudisa telah memperoleh SK perubahan IUPHHK-HT menjadi PBPH

		<p>(Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan) melalui Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.592/MENLHK/SETJEN/ HPL.3/9/2021 tanggal 8 September 2021 Tentang perubahan atas Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor: 257/Kpts-II/2000 tanggal 23 Agustus 2000 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Kepada PT Bukit Raya Mudisa atas Areal Hutan Seluas ± 28.617 (dua puluh delapan ribu enam ratus tujuh belas) Hektar Di Provinsi Sumatera Barat. SK PBPH PT Bukit Raya Mudisa ditandatangani oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya. Lampiran SK PBPH tersebut merupakan Lampiran Peta SK IUPHHK-HT yaitu Peta Areal Kerja PT Bukit Raya Mudisa skala 1:100.000 sebanyak 1 lembar. Secara keseluruhan areal kerja sesuai dengan SK PBPH</p>
<p>b. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan PBPH atau hak pengelolaan (N/A jika tidak ada).</p>	<p><i>Memenuhi</i></p>	<p>Padai areal konsesi PT Bukit Raya Mudisa terdapat penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan PBPH berupa lokasi transmigrasi sei kambut seluas 1.200 Ha berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sawahlunto Sijunjung (Darius Apan) nomor: 188.45/816.A/Kpt-Bpt-2003 pada tanggal 23 Agustus 2003 dan lokasi transmigrasi di kabupaten Solok Selatan dalam areal PT Bukit Raya Mudisa seluas + 253 Ha dan Jalan Pemda Trayek Abai Sangir – Sei Dareh (jalan provinsi penghubung kabupaten Solok Selatan dan Dharmasraya) sepanjang ± 17,4 Km serta jalan kabupaten Dharmasraya di Nagari Koto IV Dibawah sepanjang + 4,7 Km</p>
<p>2.1.1 Pemegang PBPH atau hak pengelolaan mempunyai rencana kerja yang sah sesuai ketentuan.</p>		
<p>a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan (RKUPH atau RPKH) dengan lampiran-lampirannya.</p>	<p><i>Memenuhi</i></p>	<p>PT Bukit Raya Mudisa juga telah mempunyai RKUPHHK-HTI untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun Periode 2018 s/d 2027 yang telah disahkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK. 1243/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/3/2018 tentang Persetujuan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (RKUPHHK-HTI) Untuk Jangka Waktu 10 (sepuluh) Tahun Periode 2018 – 2027 atas nama PT Bukit Raya Mudisa di Provinsi Sumatera Barat, ditetapkan di Jakarta tanggal 26 Maret 2018 yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal</p>

		Pengelolaan Hutan Produksi Ida Bagus Putera Parthama. (an. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan).
2.1.2 RKUPH/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan (RKTPH/ RTT) disahkan oleh pejabat yang berwenang.		
b. Dokumen RKUPH/RPKH, RKTPH / RTT Beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi : <ul style="list-style-type: none"> □ Dokumen RKUPH/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/inventorisasi hutan dan dilaksanakan oleh tenaga profesional di bidang kehutanan □ Dokumen RKTPH/RTT yang disusun berdasarkan RKUPH/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang. □ Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut 	<i>Memenuhi</i>	PT Bukit Raya Mudisa telah mempunyai RKUPHHK-HTI untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun Periode 2018 s/d 2027 yang telah disahkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK. 1243/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/3/ 2018 tanggal 26 Maret 2018, dokumen RKUPHHK-HTI dilengkapi lampiran-lampiran pendukungnya. PT Bukit Raya Mudisa juga telah membuat dokumen RKTUPHHK-HTI Tahun 2023 2024 dan 2025 yang telah disahkan secara <i>self approval</i> oleh Direktur Utama PT Bukit Raya Mudisa, yang dilengkapi dengan Lampiran Peta RKT skala 1 : 50.000, yang dibuat oleh GANIS PH CANHUT yang sah dan berwenang
2.2.1 Pemegang PBPH atau hak pengelolaan memiliki rencana penebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang		
a. Laporan Hasil Cruising (LHC) beserta lampirannya	<i>Memenuhi</i>	PT Bukit Raya Mudisa telah melaksanakan ITSP/cruising berupa Laporan Hasil Invebtarisasi Tegakan Hutan Tanaman (LHI) dengan intensitas sampling 5 % pada blok RKT 2025 yang dilengkapi dengan Peta-peta plot sampling skala 1 : 5.000 yang dibuat oleh GANISPH CANHUT a.n Betman Girsang dengan nomor reg. 01210009159 dan Rianto nomor reg 01230020092 dan terbukti keberadaannya dan kesesuaiannya di lapangan
b. Peta kerja atau peta RKTPH/RTT yang dibuat dan disahkan telah mencakup areal yang boleh ditebang dan atau tidak boleh ditebang dan bukti implementasinya di lapangan	<i>Memenuhi</i>	PT Bukit Raya Mudisa telah membuat Peta RKTUPHHK-HTI/RKTPH tahun 2023, 2024 dan 2025 yang menggambarkan areal yang boleh ditebang dan areal yang tidak boleh ditebang (kawasan lindung) dan telah terdapat bukti implementasi serta kesesuaiannya di lapangan berupa patok yang terbuat dari paralon dicat warna merah pada ujung atasnya dan rintisan cat warna merah pada pohon yang dilalui.
c. Penandaan blok tebangan/ blok RKTPH/petak RTT yang jelas dipeta dan implementasinya di lapangan	<i>Memenuhi</i>	PT Bukit Raya Mudisa telah melakukan penandaan Batas Blok dan Kompartemen pada RKTUPHHK 2023, 2024 dan 2025 yang terlihat jelas di lapangan berupa batas pal paralon cat kuning , sign bord RKT, cat merah garis 2 (dua) di pohon dan batas jalan angkutan kayu dan hasil,observasi uji petik lapangan telah terdapat kesesuaian

		lokasinya dengan Peta RKTUPHHJ/RKTPH 2023, 2024 dan 2025 serta ketentuan
d. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu yang tumbuh alami pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan budidaya tanaman.	<i>Not Applicable</i>	PT Bukit Raya Mudisa tidak melakukan penyiapan lahan pada areal hutan alam untuk pembangunan HTInya
3.1.1 Seluruh hasil hutan kayu yang ditebang /dipanen telah di-LHP-kan.		
Dokumen LHP dibuat oleh petugas yang berwenang.	<i>Memenuhi</i>	Pada periode verifikasi Mei 2023 s/d April 2025 , PT Bukit Raya Mudisa telah mencatat kayu hasil produksinya berupa Tumpukan/stacking Kayu Bulat Kecil (KBK) yang tercatat pada Buku Ukur dan sesuai dengan fisik kayunya sebagai dasar pembuatan LHP pada wilayah kabupaten Dharmasraya sebanyak 93 set dengan volume 63.096,95 M3 dan untuk wilayah kabupaten Solok Selatan sebanyak 116 set dengan volume 114.153,76 M3 yang diterbitkan oleh Petugas yang berwenang a.n Febrinaldi No reg 23220009157 dan M. Tachya Hidayat No reg 23230020096 didukung oleh sarana dan prasana komputer dan jaringan internet untuk SiPUHH yang memadai dan hasil uji petik pengukuran sisa stock stacking menunjukkan kesesuaian dengan dokumen LHP dengan selisih 4,05 M3 (sebesar 1,04.%) dan masih sesuai ketentuan
3.1.2 Pengangkutan/peredaran hasil hutan kayu pada setiap simpul peredaran dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan kayu yang sah.		
- Seluruh hasil hutan kayu pada setiap simpul peredaran telah dilindungi dokumen angkutan yang sah	<i>Memenuhi</i>	Pada periode Penilaian ke-3 Tahun 2025 (Mei 2023 – April 2025) PT Bukit Raya Mudisa telah melakukan kegiatan pengangkutan hasil hutan kayu dari TPK hutan menuju industri PT RAPP total 130.444,94 M3. dan seluruhnya telah disertai dokumen angkutan kayu/SKSHHK berjumlah 3.570 set yang diterbitkan oleh GANIS PHPL PKB-R yang berwenang a.n Edi Junaidi no reg 04210013297, Chandra Alex no reg 04210009164
3.1.3 Penelusuran asal usul hasil hutan kayu.		
Tanda-tanda PUHH/barcode pada hasil hutan dari pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan dapat dilakukan lacak balak.	<i>Memenuhi</i>	PT Bukit Raya Mudisa telah menerapkan Tanda PUHH pada stacking Kayu Bulat Kecil hasil produksinya di Tpn blok RKT berupa Label Plastik berisi Informasi yang jelas mengenai tumpukan/stacking tersebut terkait PT Bukit Raya Mudisa, tanggal, nomor kompartemen, nomor stacking, jenis, panjang, lebar, tinggi rata rata, , hasil pengukuran/volume/SM, dan M3 , sehingga memungkinkan tumpukan tersebut terlacak hingga ke nomor kompartemennya

<p>3.2.1. Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan Menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH).</p>		
<p>Dokumen kode billing, DR dan/atau PSDH telah diterbitkan dan dibayar lunas.</p>	<p><i>Memenuhi</i></p>	<p>Berdasarkan verifikasi dokumen periode Mei 2023 – April,2025 bahwa Surat Perintah Pembayaran (SPP), bukti pembayaran, dan juga dokumen-dokumen LHP yang telah diterbitkan sebanyak LHP sebanyak 210 set, bahwa jumlah volume KBK periode Mei 2023 s/d April 2025 total adalah sebesar : 270.250,71 m3, dengan jumlah tagihan PSDH sebesar : Rp. 1.740.905.964,00 ,- ,dengan jenis Eucalyptus dan Acasia Sp , terdapat kesesuaian dan konsistensi antara dokumen, serta keabsahan dokumen. Dari hasil verifikasi tersebut diketahui bahwa SPP untuk PSDH telah diterbitkan dan jumlah tagihannya telah sesuai dengan LHP yang telah diterbitkan. Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap dokumen Bukti Setor PSDH, Rincian Pembuatan Tagihan PSDH, selama periode Mei 2023 - Mei 2025 menunjukkan bahwa PSDH telah dibayar total sebanyak Rp Rp. 1.740.905.964,00 ,-- sesuai dengan bukti tagihan dan bukti bayar yang diterbitkan /tidak terdapat tunggakan/lunas</p>
<p>3.3.1 Implementasi Tanda SVLK</p>		
<p>Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan (Not Applicable untuk sertifikasi awal)</p>	<p><i>Memenuhi</i></p>	<p>PT Bukit Raya Mudisa telah menerapkan penggunaan Tanda S-VLK yang diterapkan pada dokumen angkutan SKSHHK. Penggunaan Tanda V-Legal telah sesuai dengan perjanjian sub lisensi deng PT Mutuagung Lestari Tbk dengan nomor PHL-021.3/MUTU/VI/2023 tanggal22 Juni 2023 dengan nomor tanda S-VLK nomor sertifikat LPVI-008/MUTU/FM-021 sesuai ketentuan. Penggunaan Tanda S-VLK telah sesuai dengan ketentuan yaitu yang tertera pada dokumen angkutan kayu/SKSHHK</p>
<p>4.1.1. Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya, kepemilikan usaha dan jenis kegiatan</p>		
<p>Keberadaan Dokumen AMDAL dan perubahannya..</p>	<p><i>Memenuhi</i></p>	<p>PT Bukit Raya Mudisa telah tersedia dokumen AMDAL (Laporan Utama Analisis Dampak Lingkungan, RKL, dan RPL) yang telah disahkan berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Barat melalui Surat Keputusan Nomor 660-416-2003 tentang Persetujuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL), Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) Kegiatan Hak Pengusahaan Hutan Tanaman PT Bukit Raya Mudisa di Kabupaten</p>

		Sawahlunto Sijunjung dan Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat tanggal 21 Nopember 2003 dan jenis kegiatan yang diusahakan berupa hutan tanaman
4.1.2. Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial.		
a Keberadaan dokumen RKL dan RPL serta perubahannya.	<i>Memenuhi</i>	PT Bukit Raya Mudisa telah tersedia dokumen RKL dan RPL yang telah disahkan berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor: 660-416-2003 tentang Persetujuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL), Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) Kegiatan Hak Pengusahaan Hutan Tanaman PT Bukit Raya Mudisa di Kabupaten Sawahlunto Sijunjung dan Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat tanggal 21 Nopember 2003.
b Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial yang sudah dilaporkan kepada instansi terkait sesuai dengan matrik.	<i>Memenuhi</i>	PT Bukit Raya Mudisa telah melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan rencana dan dampak penting yang terjadi di lapangan, hal ini dibuktikan dengan adanya Laporan Izin Lingkungan /RKL-RPL Semester I dan II Tahun 2023 dan 2024 serta tersedia bukti-bukti implementasinya di lapangan. Laporan Izin Lingkungan Tahun 2023 dan 2024 telah disampaikan kepada instansi terkait dan terdapat bukti tanda terima dari instansi terkait
Indikator 5.1.1. Prosedur dan Implementasi K3		
Verifier a. Pedoman/ prosedur K3.	<i>Memenuhi</i>	PT Bukit Raya Mudisa telah membuat SOP terkait K3 untuk kegiatan operasional di lapangan, dan telah tersedia penanggungjawab pelaksana K3 yaitu telah terbentuknya P2K3 yang telah disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat melalui Keputusan Nomor: 564/48/P2K3/Hi-Was/2020 tentang Pengesahan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) di Perusahaan/Tempat Kerja PT Bukit Raya Mudisa/Estate Sijunjung. Implementasi K3 di lapangan telah dilaksanakan dengan baik
Verifier b. Ketersediaan peralatan K3.	<i>Memenuhi</i>	PT Bukit Raya Mudisa telah memiliki peralatan K3 yang telah didistribusikan kepada masing-masing karyawan berupa alat pelindung diri (APD) sesuai dengan kondisi masing-masing bagian di lapangan, selain itu perusahaan telah memiliki sarana dan

		<p>prasarana pemadaman kebakaran hutan dan lahan, APAR, kotak P3K dan fasilitas kesehatan sesuai ketentuan dan kebutuhan di lapangan dan semua peralatan telah memadai dan berfungsi baik</p>
<p>Verifier c. Catatan kecelakaan kerja.</p>	<p><i>Memenuhi</i></p>	<p>PT Bukit Raya Mudisa telah mempunyai dokumen catatan kecelakaan kerja yang telah dilaporkan pada instansi terkait laporan P2K3 per triwulan dengan dilengkapi dengan Laporan Awal Kejadian Kecelakaan Kerja/Insiden, Laporan Kesaksian Kecelakaan/Insiden, Register Insiden, dan Laporan Investigasi Kejadian/Insiden dan telah disusun program-program untuk menekan tingkat kecelakaan dan kesehatan kerja, yaitu: meeting program safety, promosi K3, sosialisasi dan pengawasan K3, pemeriksaan kesehatan, inspeksi K3, dll</p>
<p>Indikator 5.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja</p>		
<p>Verifier Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja</p>	<p><i>Memenuhi</i></p>	<p>Karyawan PT Bukit Raya Mudisa telah membentuk Serikat Pekerja yang tergabung dalam Pengurus Unit Kerja Serikat Pekerja Perjuangan Rimba Lestari PT Bukit Raya Mudisa (PUK SP2RL PT BRM) yang telah tercatat di Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Dharmasraya dengan Tanda Bukti Pencatatan Nomor: SP.SB.13.10.004.2020, Pada kegiatan penilikan ke 3 tahun 2025 terdapat SK pengurus yang baru sesuai SK nomor 001/SK-PUK.P2SRL/BRM//2025 dengan ketua a.n Fadli Yunus. Keberadaan PUK SP2SRL PT Bukit Raya Mudisa telah disosialisasikan kepada karyawan melalui pertemuan dan ditempel di papan pengumuman.</p>
<p>Indikator 5.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja</p>		
<p>Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP</p>	<p><i>Memenuhi</i></p>	<p>PT Bukit Raya Mudisa telah memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB) periode 2022-2024 yang telah mendapat pengesahan dari Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat melalui Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat dengan SK nomor 565/46/H1-Was/2022 tanggal 18 Agustus 2022 dengan masa berlaku periode tahun 2022- 2024 dan terdapat perpanjangan masa berlaku PKB selama 1 (satu) tahun sesuai isi PKB Bab</p>

		XVII pasal 17 serta telah disosialisasikan pada seluruh karyawan
5.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun		
Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun.	<i>Memenuhi</i>	Hasil verifikasi dokumen Laporan Tenaga Kerja dan pemeriksaan tenaga kerja di lokasi kerja diketahui bahwa pada PT Bukit Raya Mudisa sampai dengan Bulan April 2025 memiliki jumlah karyawan sebanyak 102 orang dan mitra/ kontraktor (22 kontraktor) berjumlah 275 orang tidak terdapat tenaga kerja dibawah umur 18 tahun.